

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0397/I13/H/KPTS/1995

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : surat permohonan dari **Pengurus TK PKK Catur Tunggal**
tanggal: **20 November 1994** Nomor : **11/XI/TK PKK/1994**
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi
syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor :
074/F/1983
- Memperhati-
kan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ **Gunungkidul** .
tanggal : **27 April 1995** Nomor : **3202/I13.4/I/1995**
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
27 Oktober 1995 Nomor : **240/I13.II/I/1995** .
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal:
30 Oktober 1995 Nomor : **500/I13.VI/I/95** .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Pengurus TK PKK Catur Tunggal**
untuk membuka Sekolah Swasta : **TK PKK Catur Tunggal**.
- a. Nama Sekolah : **TK PKK CATUR TUNGGAL**
b. A l a m a t : **TELOGANG KEMANDANG, TEPUS, GUNUNGKIDUL.**
c. Jumlah kelas : **1 Kelas** .
d. Jumlah murid : **46 Anak** .
e. Tahun Pelajaran : **1996 / 1997** .

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1996/1997 .

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

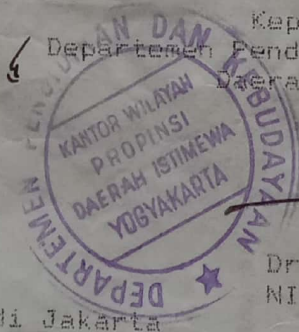
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 November 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. A C H M A D DS
NIP 130145467

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan dasar kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan kanwil Depdikbud propinsi DIY
7. Kepala kandep Dikbud kabupaten / Kodisa se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KEMADANG TEPUS GUNUNGKIDUL
NOMOR : 20/KPTS/PPK/V/1988

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kemadang, Tepus
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

- Membaca : Surat Ketua Yayasan PPK Kemadang, Tepus, Gunungkidul
Perihal Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di wilayah Kemadang, Tepus
memerlukan adanya lembaga Pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983
2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983
3. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984

MEMUTUSKAN

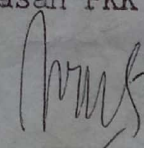
- Menetapkan : Telah didirikan Sekolah Swasta baru oleh Yayasan PPK
Desa Kemadang terhitung mulai tanggal 13 Mei 1988.
a. Nama Sekolah : TK PPK Kemadang
b. Alamat : Tenggang, Kemadang, Tepus

Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ada kesalahan akan
dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kemadang

Pada tanggal : 30 Mei 1988

Ketua Yayasan PPK Desa Kemadang



TUKINI